



**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA  
ZAKAT DI BANK SYARIAH  
(Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat, Kota  
Tangerang Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Nama : **SITI NUR KHALIDAH**

NPM : 2014570083

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1440 H/2018 M**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Khalidah  
NPM : 2014570083  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat  
di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara  
Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 September 2018

Yang Menyatakan,



Siti Nur Khalidah

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan). Disusun oleh: Siti Nur Khalidah. Nomor Pokok Mahasiswa: 2014570083. Telah diujikan pada hari/tanggal: 28 September 2018 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.


Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.</u> Ketua		02 / 10 / 2018
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		02 / 10 / 2018
<u>Drs. Isa Anshori, M.A</u> Dosen Pembimbing		02 / 10 / 2018
<u>Dina Febriani, S.E.,MM</u> Anggota Penguji I		02 / 10 / 2018
<u>Nurhidayat, S.Ag.,MM</u> Anggota Penguji II		02 / 10 / 2018

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan)”** yang disusun oleh **Siti Nur Khalidah**, Nomor Pokok Mahasiswa **2014570083** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 15 September 2018

Pembimbing,



Drs. Isa Anshori, M.A.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**  
Skripsi 15 September 2018  
**SITI NUR KHALIDAH**  
2014570045

OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan)

### **ABSTRAK**

Zakat merupakan ajaran syariat Islam yang diperintahkan dalam Al-qur'an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad, zakat memiliki potensial yang sangat besar khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Serta mengetahui manfaat dari pengoptimalisasian dana zakat bagi mustahik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif deskriptif* yang dimana peneliti ini menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan atau gambaran-gambaran yang sesuai dengan fakta bukan peneliti yang menggunakan angka sebagai penjelasannya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan belum cukup optimal dalam upaya menghimpun dana zakat serta mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik. Sehingga mustahik belum dapat merasakan manfaat zakat tersebut berupa zakat produktif.

Kata kunci : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Pendistribusian Dana Zakat

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Easa, Maha Bijaksana, serta Maha Segalanya telah melimpahkan berkah, karunia, pengetahuan, serta memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan karunia kecuali dengan ridha-Mu. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada program studi manajemen perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar dalam penulisan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya rekan mahasiswa/mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S. Ag. MH., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S. Ag. M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Isa Anshori. M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Dosen serta staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
6. Pimpinan dan karyawan Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Tangerang Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Abah Munhady dan Umi Aminah terkasih, dua orang yang Allah hadiahkan untuk menemani perjuangan penulis yang karena *Wasilah* keduanya penulis berada hingga langkah sejauh ini. Terimakasih bahkan tidak cukup karena jalan juang beliau berdua untuk membesarkan, mendoakan, memotivasi bahkan seluruh raga dicurahkan untuk anak-anak tercintanya. Semoga Allah SWT membalas segala budi baik abah dan umi. Tak lupa kaka tercinta Azza Ulyana dan suaminya Irvan Fauzi, teman dalam kandungan Siti Nur Mawaddah dan adik-adikku tersayang Ummu Zahra, Fitrah Qurratul ‘Uyun, Ahmad Syahrul Munir, M. Hasyim Wafa’ul Haq.
8. Bule Mahmudah dan suami, yang telah mensupport baik dari segi materil maupun non materil. Seluruh keluarga besar Bani Achmad Marzuqi dan Bani Muslih atas segala do’a-do’anya untuk penulis.
9. Sahabat seperjuangan “COS” Nur Hayati, Habibah Destassya Amara, Mega Permata Sari. Temen-temen seperjuangan khususnya kelas MPS.A. “Rumah Singgah” Rita, Ayu, Ipeh. “Guru Sholeh Sholehah” Husnul Khotimah, Andini Nabila, Syarifah Alawiyah, Muhammad Tsaqif, Friella Dasanty, Windy Rahmatika, Selvi, Rere. Keluarga keduaku disetu “IRMA Al-Istiqomah” Jumadi, Nde Alma’mun, Ibad, Aby. Keluarga keduaku dikampus “HIMA MPS UMJ” Ka Helmi, Ka Vika, Ka Nisa, Zami, Indah, Rizal, Tri.

Penulis Menyadari bahwa lama skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin

Jakarta, 15 September 2018

Siti Nur Khalidah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus .....	9
1. Pengertian Zakat .....	9
2. Sejarah Zakat .....	14
a. Zakat Pada Masa Rasulullah SAW .....	16
b. Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar .....	17
c. Zakat Pada Masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab .....	18

d. Zakat Pada Masa Khalifah Usman Ibn Affan .....	19
e. Zakat Pada Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib .....	19
f. Zakat Di Indonesia .....	20
3. Ketentuan Umum Tentang Zakat .....	22
4. Zakat Berdasarkan Sifatnya .....	25
5. Jenis-jenis Zakat .....	26
a. Zakat Fitrah .....	26
b. Zakat Maal (zakat harta atau benda) .....	27
6. Landasan Hukum Tentang Zakat .....	27
a. Al-Qur'an .....	28
b. Hadis .....	30
7. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat .....	31
8. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	34
a. Tujuan zakat .....	34
b. Hikmah zakat .....	37
9. Pengertian Penghimpunan .....	38
a. Aktivitas Pengumpulan .....	38
b. Strategi Pengumpulan .....	39
c. Langkah-langkah Pengumpulan .....	39
d. Jenis Layanan .....	40
10. Pengertian Pendistribusian .....	40
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A. Tujuan Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
C. Latar Penelitian .....	45
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	47
E. Data dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Validitas Data.....	53
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 55
A. Gambara Umum PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero) .....	 55
1. Profil Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat.....	57
2. Visi dan Misi dari Bank BTN Syariah KCP Ciputat .....	57
3. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KCP Ciputat .....	58
4. Landasan Operasional Bank BTN Syariah KCP Ciputat.....	63
5. Nilai-nilai dasar Bank BTN Syariah KCP Ciputat.....	63
6. Etika Bank BTN Syariah KCP Ciputat .....	64
7. Pedoman Pegawai Bank BTN Syariah KCP Ciputat .....	65
B. Temuan Penelitian .....	66
1. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank BTN Syarah KCP Ciputat .....	 66

2. Hambatan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat .....	72
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Pada zaman modern ini banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak merataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahiq (kelompok yang berhak).<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib

---

<sup>1</sup> Nurul Isnaini Lutfiana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, (Malang : 2009), h. 20.

disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.<sup>2</sup>

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam bahkan dalam sebuah negara yang beragama Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Adapun zakat itu sendiri menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, didalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat *Madaniyah*. Dengan ini perintah menegakkan shalat hampir bersamaan dengan perintah menunaikan zakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan sesama manusia.<sup>3</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an : (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar

<sup>2</sup> Tim Manajemen PRIDES, *Komplikasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Juli 2012), h. 179.

<sup>3</sup> M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

*melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus (benar).’’<sup>4</sup>*

Salah satu manfaat atau fungsi zakat adalah untuk menolong, membantu dan membina mustahik terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.<sup>5</sup> Zakat merupakan sumber daya potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan potensi yang demikian besar, diharapkan lembaga-lembaga amil zakat dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap program ataupun bentuk pendayagunaan zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.<sup>7</sup> Dalam konteks kehidupan bernegara dua pengelola lembaga zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *Syiar* agama Islam. Sehingga dua lembaga

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), h. 598.

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 14.

<sup>6</sup> Salehuddin Efendi, *Peran Bazis DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi 2002), h. 8.

<sup>7</sup> Bambang Sudibyo, *et.al. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : BAZNAS RI, 2016), h. 2.

ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.<sup>8</sup>

Namun dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dinyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat. Menurut Syafi'i Antonio selain memiliki fungsi mengelola investasi dan penyedia jasa keuangan, bank syariah juga seharusnya memiliki fungsi jasa sosial.

Kurangnya unsur kepercayaan kepada masyarakat miskin membuat golongan masyarakat ini tidak dilibatkan atau sering terlupakan oleh lembaga keuangan manapun dalam pemberian pembiayaan sehingga masyarakat miskin tidak diberi kesempatan dalam mengembangkan dirinya yang tadinya muzakki menjadi mustahiq.

Padahal peran sosial perbankan syariah itu bukan hanya memberi beasiswa atau membangun sarana fisik saja. Tetapi lebih dari itu perbankan syariah sangat diharapkan mampu sebagai intermediasi sosial antara perbankan dengan masyarakat miskin. Kalau hanya sekedar memberi beasiswa atau membangun sarana fisik, bank konvensional lebih mampu dari bank syariah

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.5 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), h. 408.



karena mereka lebih besar dari segi profit sehingga CSR mereka juga akan lebih besar. Namun disegi intermediasi sosial inilah bagian terpentingnya yang membedakan prinsip kapitalis dengan prinsip rahmatan lil alamin. Pada awal pendirian bank syariah seperti Mat Ghamir di Mesir, kegiatannya bergerak pada pelayanan bagi masyarakat miskin pedesaan. Fokus mereka adalah pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembelajaran hidup hemat pada kalangan masyarakat miskin. Anehnya sekarang orientasi perbankan syariah terdoktrin dengan pencarian keuntungan yang maksimal. Pada akhirnya pergerakan perbankan syariah hanya dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat yang kaya atau yang memiliki jaminan yang besar.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan)”**.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat dalam upaya untuk mengoptimalkan manfaat zakat bagi mustahik. Sedangkan Subfokus dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>9</sup><https://www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/mencermati-peran-sosial-perbankan-syariah>. Diakses pada 22 Mei 2018. Pukul 20:30.

1. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat
2. Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Bank Tabungan Negara Syariah dapat mengoptimalkan dana zakat baik dari penghimpunan maupun pendistribusiannya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui optimalisasi Bank Tabungan Negara Syariah dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara optimal.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat.

2. Bagi Bank

Sebagai bahan masukan yang berguna bagi bank syariah dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat agar lebih optimal dalam mensejahterakan mustahik terutama yang berada dekat dengan Bank Tabungan Negara Syariah serta sejalan dengan ajaran Islam.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah memahami proses dan alur pemikiran dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori, meliputi: Kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian dimana landasan teori yang terdiri dari pengertian zakat , sejarah zakat, macam-macam zakat, landasan hukum tentang zakat, tujuan dan hikmah zakat, pengertian bankan syariah, sejarah berdirinya bank syariah, macam-macam bank, fungsi bank syariah.

Bab 3 Metodologi Penelitian, menguraikan: tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis data dan sumber data.

Bab 4 Hasil Penelitian ini berisi : menjelaskan dari kesimpulan tentang gambaran umum perusahaan, serta hasil dari pengumpulan data.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi dimana meliputi dari kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-tharatu* ‘kesucian’, dan *as-shalhu* ‘keberesan’. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>

Adapun asy-syawani dan Zain ad-Din al-Malibari keduanya memberi definisi yang sama, yaitu “nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan jiwa pada waktu yang ditentukan.” Sedangkan asy-

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 7.

Syukani, mengemukakan pengertian zakat adalah “mengeluarkan sebagian harta dari nisab untuk diberikan kepada fakir atau yang lainnya yang berhak menerimanya.”

Imam Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan.” Kata zakat dimiliki untuk dua arti, yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa lafadh “zakat” diambil dari kata *zakah*, yang berarti nama’ yang artinya sama dengan “kesuburan dan penambahan.” Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abu Hasan Al-Wahidi bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambah kebajikan.<sup>3</sup>

Dari tiga definisi menurut ulama tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya.

Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>4</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy, *Ibid.*, h. 5.

Sesuai firmannya :

a. Zakat

Sesuai dengan firman-Nya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)<sup>5</sup>

b. Shadaqah

Sesuai dengan firman-Nya :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Tidaklah mereka mengetahui, bahwas Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat-Nya dan bahwa Allah maha penerima taubat lagi Maha Penyayang?.” (QS. At-taubah(9) 104)<sup>6</sup>

c. Haq

Sesuai dengan firman-Nya :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), h. 7.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 204.

ص  
مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dari yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Dan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am [6]: 141)<sup>7</sup>

#### d. Nafaqah

Sesuai dengan firman-Nya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ <sup>ق</sup>

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah,

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 146.



*maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-taubah [9]: 34)<sup>8</sup>*

e. ‘Afuw

Sesuai dengan Firman-Nya :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf [7]: 199)<sup>9</sup>

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk sedekah sunnah.<sup>10</sup> Para ulama menggolongkan Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa mengenai zakat yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Profesi) tanggal 08 Rabi’ul Akhir 1424H/07 Juni 2003M tentang Zakat Penghasilan yang antara lain menetapkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 192.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 176.

<sup>10</sup> Gustian Djuanda, *et.all, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan sudah dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%.

## **2. Sejarah Zakat**

Sejarah Zakat perintah wajib zakat turun di Madaniah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajiban terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman.

Adapun ketika umat islam masih berada di mekkah. Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya

tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Selama tiga belas tahun di Makkah, kaum muslimin didorong untuk menginfakkan harta mereka untuk kaum fakir, miskin, budak, namun sebelum ditentukan berapa nishab dan kewajiban zakatnya, juga belum diketahui apakah telah diorganisir pengumpulan dan penyalurannya. Yang jelas, kaum muslimin awal memberikan sebagian harta mereka untuk kepentingan Islam. Abu Bakar r.a misalnya, memerdekakan sejumlah budak setelah membeli mereka dengan harga mahal.

Periode Madinah ditentukan nishab dan jumlah kewajiban zakat administrasi, pengumpulan dan penyalurannya. Zakat turun dimadinah memberikan rincian sistematis tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah Rasulullah dimadinah setelah hijrah berisi juga kewajiban zakat dan infaq. Rasulullah pernah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr ke Oman pada tahun 8 H, Muadz ke Yaman pada tahun 9 H.

Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke daerah itu juga, tidak dibawa ke Madinah. Meski demikian, beberapa riwayat mengisahkan sebagian zakat ada juga yang dikirim

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), h. 16.

ke Madinah. Konsep zakat tidak statis, akan tetapi terus dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para ulama setelahnya.<sup>12</sup>

Dalam soal manajemen, pada awal islam, ada pengalaman yang menarik bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Pendapat ini memang dapat diperdebatkan. Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW melakukan migrasi atau hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau diposisikan sebagai nabi dan negarawan. Dengan demikian, keberadaan beliau selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Tidak salah jika ada orang yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara (*al-islam huwa al-din wa al-daulah*).<sup>13</sup>

Ibadah zakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengalamannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah, Khulafaur al-Rasyidin dan pemerintahan islam dibelakangnya.

a. Zakat Pada Masa Rasulullah SAW.

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW. Telah mengembangkan dua fungsi yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi yaitu ibadah bagi Muzakki dan sumber utama

---

<sup>12</sup> Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insasi Press, 2001), h. 191.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang : Kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), h. 299.

pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan operasionalnya.<sup>14</sup> Tentang prosedur penghimpunan dan pendistribusiannya, untuk daerah diluar kota Madinah Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

b. Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar

Khalifah Abu Bakar melanjutkan Nabi, terutama tugas-tugas pemerintahan khususnya dalam mengembangkan sejarah agama islam termasuk menegakkan syariat zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi rukun Islam yang penting dan strategis. Khalifah memandang masalah ini sangat serius, karena fungsi zakat sebagai sumber pajak dan sumber utama pendapatan negara. Pada awal pemerintah Khalifah Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada khalifah. Maka khalifah mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak lagi mau membayar zakat dihukum telah murtad, maka mereka boleh diperangi. Ada pengalaman sejarah Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a diamanati menjadi Khalifah pengganti Rasulullah SAW dihadapkan pada situasi dilematis, sehubungan dengan sekelompok rakyat yang tidak mau menunaikan zakat. Abu Bakar berpendapat keadaan ini tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan.

Sikap dan langkah politik yang diambil adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat tersebut. Langkah ini tidak

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88.

disetujui Umar bin Khattab r.a dengan alasan, perintah memerangi seseorang itu hanya bisa dibenarkan hingga batas seseorang belum mengucapkan kalimah syahadah. Sementara Abu Bakar beralasan bahwa apabila tindakan pembangkangan mereka untuk membayar zakat dibiarkan, akan menjadi insiden buruk terhadap pemahaman islam.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat beberapa tugas (amil zakat), sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik.

#### c. Zakat Pada Masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab

Pemungutan dan pengelolaan zakat dalam masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab ini makin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para wajib zakat dengan penambahan dan perkembangan umat islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan.<sup>16</sup> Zakat menurut Umar Ibn al-Khattab bertujuan untuk merubah Mustahik menjadi Muzakki, menurut Quraisy Syhihab ada tiga landasan filosofis. Pertama, *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah dibumi). Manusia sebagai khalifah dibumi mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan sebagai penjabaran *Rahmatan Lil 'Alamin*. Kedua, solidaritas sosial, manusia hanya bisa hidup jika bersama dengan individu-individu yang lain. Ketiga, persaudaraan, manusia berasal dari satu keturunan, jadi ada pertalian darah, dekat atau

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 284.

<sup>16</sup> Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, hlm. 91.

jauh.<sup>17</sup> Setidaknya ada tiga pola persaudaraan, yakni persaudaraan sesama muslim (*Ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan sesama warga negara (*Ukhuwah Wathaniyah*), persaudaraan sesama umat manusia (*Ukhuwah Insaniyah/Basyariyah*).

d. Zakat Pada Masa Khalifah Usman Ibn Affan

Periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitul Maal penuh dengan harta zakat. Bagi Khalifah Utsman Ibn Affan, urusan zakat ini demikian penting, untuk itu dia mengangkat pejabat khusus menanganinya yaitu Zaid Ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya mengurus lembaga keuangan Negara (Baitul Mall). Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera di bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat harta yang tersisa di Baitul Mall.<sup>18</sup>

e. Zakat Pada Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib

Ali Ibn Abu Thalib dibaiat menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya Khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri khalifah Usman Ibn Affan. Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijaksanaan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 286-287.

<sup>18</sup> Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, h. 92.

perintahkan kepada petugas supaya segera membagi-bagikan kepada mereka yang berhak yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam baitul maal.

f. Zakat di Indonesia

Menurut sejarahnya, sebagaimana dituturkan Muchtar Zarkasyi, SH, mantan pejabat senior Kementerian Agama dan Ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS, sejak masuknya Islam ke Indonesia zakat sebagai salah satu rukun Islam telah tertata dengan baik, sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Islam mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam. Setelah lenyapnya kesultanan Islam karena satu demi satu telah dihancurkan oleh kolonialisme, terakhir Kesultanan Banten (1813), maka sejak itulah zakat diperankan oleh masyarakat melalui masjid-masjid dan ulama di tingkat lokal.<sup>19</sup>

Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Bulan Bintang, 1984) mengungkapkan, pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam mengumpulkan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak

---

<sup>19</sup> M. Fuad Nasar. 2015. "Zakat Dalam Riwayat Perjalanan Pemerintahan Indonesia". [Online]. <http://www.pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dalam-riwayat-perjalanan-pemerintahan-indonesia>. *Html* [24 Juli 20018].



memberikannya kepada penghulu dan naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati yaitu kyai atau guru mengaji.

Kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme berabad-abad merusak tatanan kehidupan asli rakyat Indonesia. Dalam kegelapan zaman penjajahan, dapat dikelola secara individual oleh umat Islam. Awal Abad ke-20 sebuah terobosan penting menyambut perzakatan dilakukan oleh Muhammadiyah (1912) yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.

Setelah kemerdekaan, Kementerian Agama diperjuangkan oleh umat Islam dalam rangka pelaksanaan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi negara Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945. Kementerian Agama dibentuk dalam Kabinet Sjahrir II pada 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama almarhum H. M. Rasjidi.

Kemudian lahir Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun dalam waktu berdekatan Presiden Soeharto dalam acara Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara 26 Oktober 1968 mengumumkan bahwa sebagai

pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.<sup>20</sup>

### 3. Ketentuan Umum Tentang Zakat

Zakat adalah lembaga yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat, jaminan dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Adapun yang wajib berzakat ialah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dan haul. Untuk pengertian nisab adalah sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan haul adalah telah cukupnya waktu dari harta yang telah mencapai nisab untuk dibayarkan zakatnya (dimiliki cukup dalam waktu selama satu tahun). Semisal emas, perak, simpanan, barang dagangan, ternak, sapi, kerbau, kambing dan unta. Adapun kekayaan yang tidak wajib menunggu setahun untuk dizakatkan seperti : segala hasil bumi begitu dihasilkan dan dimiliki wajib dikeluarkan.<sup>22</sup>

Kekayaan yang wajib dizakati, keadilan yang diajarkan oleh islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran islam tidak mungkin membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya pada kesulitan yang oleh tuhan sendiri tidak

---

<sup>20</sup> M. Fuad Nasar. *Ibid*.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Masyarakat*, (Jakarta : Agustus 2005), h. 53.

<sup>22</sup> Hamka, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Agustus 2012), h. 58.

meninginkannya. Oleh karena itu harus diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib dan syarat-syaratnya.<sup>23</sup>

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati :

- a. Milik Penuh : dasarnya adalah milik Allah, yang dimaksud “Milik Allah Penuh” adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan dibawah kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh ahli fiqih “bahwa kekayaan itu harus ada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.<sup>24</sup>
- b. Berkembang : adalah kekayaan yang dapat berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “Berkembang” menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan. Ataupun kekayaan tersebut berkembang sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>25</sup>
- c. Cukup Senisab : dalam menjelaskan hikmah besar nisab itu sebagai berikut “ditetapkan lima kwintal biji-bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga minimal

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 125.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I, (Bairut : Dar al-Irsyad, 1969). h. 128.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, h. 128.

terdiri dari suami, isteri, seorang pembantu atau seorang anak mereka, dan besar kebutuhan makanan mereka masing-masing makan sebesar itu diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun penuh, dan lebihnya untuk lauk pauk. Uang perak ditetapkan lima *wasaq* atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu cukup untuk kebutuhan setahun, untuk harga sesuai dinegara yang harganya stabil. Jika unta minimal lima unta.<sup>26</sup>

- d. Lebih Dari Kebutuhan Biasa : ada beberapa ulama yang tidak memasukkan hal ini, ulama-ulama hanafi berpendapat hal itu karena dengan lebih dari kebutuuhan biasa itulah seseorang dikatakan kaya dan menikmati kehidupan dalam golongan mewah.<sup>27</sup>
- e. Bebas Dari Hutang : pemilik sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Jika pemilik memiliki hutang yang menghabiskan atau menghitung senisab itu maka zakat tidaklah wajib baginya. Jumhur ulama menyatakan hutang

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, h. 149.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, h.150.

sebagai penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajib zakatnya.<sup>28</sup>

- f. Berlangsung Setahun : maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk hewan ternak, uang dan harta benda dagang. Yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Akan tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sebagainya yang sejenis tidak dipersyaratkan satu tahun dan semua itu dapat dimasukkan dalam istilah “zakat Pendapatan”.<sup>29</sup>

#### 4. Zakat Berdasarkan Sifatnya

Zakat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan dalam sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, mustahik delapan *ashnaf* ialah *fakir, miskin, muallaf, riqab, gharimin, sabiillah, dan ibnu sabil*.<sup>30</sup>
- b. Zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik sudah dipenuhi dan terdapat kelebihan. Dalam

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, h. 157.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, h. 161.

<sup>30</sup> Didin Hafiduddin (et all.) *Problematika Zakat Kontemporer : Arikulasi Proses Sosiasal*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), h. 94.

zakat produktif bisa dianalogikan sebagai *Qardh Al-hasan* yang diberikan kepada musthaik.<sup>31</sup>

## 5. Jensi-jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama, Zakat Maal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua, Zakat Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fitrah” (zakat yang berkenaan dengan selesainya syiam (puasa) yang difardlukan).

### a. Zakat Fitrah

Zakat nafs, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fitrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya puasa yang di fardlukan). Waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat ‘Idul Fitri (boleh ta’jil) selama dalam bulan Ramadhan. Tujuan Zakat Fitrah ini untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, maka sebaiknya dilaksanakan setelah selesai puasa, meskipun dalam hal ini boleh di ta’jil (dibayarkan dalam bulan Ramadhan, sementara puasanya belum selesai).<sup>32</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang di keluarkan menjelang hari raya ‘idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti

---

<sup>31</sup> Didin Hafidhuddin, *et all. Problematika Zakat Kontemporer : Arikulasi Proses Sosial*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), h. 95.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang : Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), h. 304.

beras. Besaran dari dana zakat ini adalah 2,5 % atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

b. Zakat Maal (zakat harta benda)

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa harta yang di kenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.<sup>33</sup>

## 6. Landasan Hukum Tentang Zakat

Kewajiban zakat atas setiap umat islam yang sampai *nishab* (batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) merupakan realisasi dari hukum islam itu sendiri, bahkan merupakan hukum kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua hukum-hukum Islam.<sup>34</sup> Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

---

<sup>33</sup> Erwin Aditya Pratama. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. (Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2013), h. 31.

<sup>34</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka. 2011), h. 26.

Dalam hukum Islam sendiri, zakat diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist berikut adalah rinciannya :

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.<sup>35</sup>

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat :

1) QS. Al-Baqarah [2]: 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>36</sup>

2) QS. At-Taubah [9]: 103 :

<sup>35</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h.

4.

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 17.



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagu mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.”<sup>37</sup>

3) QS. Al-Muzammil [73]: 20 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Artinya : “Tegakkan shalat dan tunaikan zakat dan berilah piutang kepada Allah dengan sebaik-baik piutang...”<sup>38</sup>

4) QS. Al-Bayyinah [98]: 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”<sup>39</sup>

Beberapa ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan pelaksanaannya. Penekanan tersebut dapat dilihat pada banyaknya perintah zakat yang dirinya dengan perintah shalat. Dijelaskan pula kepada mereka yang memenuhi

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 203.

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 575.

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Ibid.*, h. 598.

kewajiban ini (zakat) dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat keak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Sehingga jelaslah bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan shalat bagi setiap muslim.

b. Hadis

Islam menetapkan Al-hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Al-hadis juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gamblang perintah hukum wajib zakat. Adapun dalil-dalil dari hadis sebagai berikut :

1) Hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Ibn Umar ra :

*Artinya : “dari Ibnu Umar – semoga Allah meridhai keduanya (Umar dan anaknya)- beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan (HR Bukhari Muslim).<sup>40</sup>*

2) Diriwayatkan lagi oleh Bukhari Muslim dari Ibn Abbas ra.

Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabbal ke daerah Yaman, kemudian beliau bersabda kepadanya :

*Artinya : dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman (ia meneruskan hadis itu) dan didalamnya (belia bersabda): “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari*

---

<sup>40</sup> Imam Abi Khusain, *Shoheh Muslim, Juz 1*, (Baerut : Dar Al Kutub Ali Ilmiyah), h. 26-27.

*orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>41</sup>*

Hadis-hadis diatas menerangkan tentang kewajiban zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun islam dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain.

## **7. Pihak yang Berhak Menerima Zakat**

Dalam Al-Qur'an zakat dijelaskan secara ringkas. Maka secara khusus pula Al-qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat sesuai dengan kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau fanatik buta. Juga mereka yang mempunyai ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu. Pada masa Rasulullah SAW mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta dari percikan Rasulullah SAW.<sup>42</sup>

Adapun kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 1*, (Baerut : Dae Al Kutub Ali Ilmiyah, h. 124.

<sup>42</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 146.

a. Kelompok Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu mereka yang dikategorikan sebagai orang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini.

b. Kelompok Miskin

Adapun yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap.

c. Amil Zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan. Dalam hal ini amil zakat yang dimaksud adalah mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan pengumpul untuk mengurus zakat telah diatur oleh negara yang memiliki anggaran khusus yang dikeluarkan untuk para pelaksananya.<sup>43</sup>

d. Muallaf yang Perlu Ditundukan Hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat. Adapun

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I, (Bairut : Dar al-Irsyad, 1969). h. 545.

*muallaf* yang sudah muslim boleh juga diberi bagian dari zakat itu sendiri.<sup>44</sup>

e. Riqab dan Budak Belian

Riqab artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepada dirinya saja.<sup>45</sup>

f. Orang yang Memiliki Hutang

Gharimin adalah bentuk jamak dari gharim artinya orang yang mempunyai hutang. Ialah orang yang tidak mampu membayar hutangnya, karena telah jauh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatannya sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, membuat jembatan dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

g. Fi Sabilillah

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang dijalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang. Jalan yang

---

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 284.

<sup>45</sup> Yuuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT Mitra Kerjaya, 2004), h. 583.

<sup>46</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op Cit.*, h. 146.

dapat menyampaikan sesuatu kepada ridha Allah baik berupa ilmu maupun amal, jumhur ulama mengartikan disini adalah perang.<sup>47</sup>

#### h. Ibnu Sabilillah

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal baik. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Golongan ini ada dua macam, orang yang terasingi dari negara orang lain dan orang yang terasingi dari negerinya sendiri.<sup>48</sup>

## 8. Tujuan Dan Hikmah Zakat

### a. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam. Zakat mengandung tujuan yaitu sasaran praktisnya. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat berniali ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup> Adapun tujuan zakat lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Dengan zakat tersebut

---

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit.*, h. 287.

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Ibid.*, h. 289.

<sup>49</sup> Labib, *Untuk Apa Manusia Diciptakan*, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2002), h.

fakir miskin mendapat keringanan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.

- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para Mustahikul Zakat, dalam permasalahan ekonomi, yang sedikit banyak membantu kebutuhan kehidupan mereka walaupun hanya sesaat.
- 3) Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia. Dengan menyisihkan harta kekayaan tersebut rasa persaudaraan akan menjadi kokoh.
- 4) Menghilangkan sifat bakhil iba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Zakat yang dikeluarkan orang muslim hanya semata menurut perintah Allah dan mencari ridhanya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum terutama kotornya sifat kikir.<sup>50</sup>

Sementara menurut Yusuf al-Qardhawi dalam masalah zakat ada beberapa tujuan zakat diantaranya adalah untuk :<sup>51</sup>

- 1) Membersihkan dan mensucikan harta seseorang
- 2) Memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang. Karena berhubungan dengan hak orang lain dan sesuatu

---

<sup>50</sup> Yuuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT Mitra Kerjaya, 2004), h. 848.

<sup>51</sup> Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75-76.

harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.<sup>52</sup>

- 3) Sebagai pertanggung jawaban sosial, dimana masyarakat yang mampu menanggung (kepentingan) anggota masyarakat yang tidak mampu.
- 4) Mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin dan sebaliknya.
- 5) Pemerataan rizki.
- 6) Memperkecil kalau tidak dapat menghilangkan pertentangan kelas dalam masyarakat karena perbedaan pendapat yang sangat tajam.

Dari uraian tujuan dalam masalah zakat diatas penulis dapat merumuskan :

- 1) Sama-sama mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin atau sebaliknya.
- 2) Tidak diskriminatif perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin yang berimbas timbulnya kejahatan sosial.
- 3) Mengembangkan rasa solidaritas antar umat manusia.
- 4) Manfaat Zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT Mitra Kerjaya, 2004), h. 286.



yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhannya.<sup>53</sup>

b. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zaka tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah,

---

<sup>53</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 9.

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

- 5) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 6) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 7) Membuka lapangan kerja yang luas. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.
- 8) Melipatgandakan penguasaan asset dan modal ditangan umat Islam.<sup>54</sup>

## 9. Pengertian Penghimpunan Zakat

Kenapa harus ada pengumpulan untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Manajemen pengumpulan zakat adalah suatu rangkaian aktivitas pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efisien dan efektif.

- a. Aktivitas pengumpulan :

---

<sup>54</sup> Erwin Aditya Pratama, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*”, (Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2013), h. 49.

- 1) Sosialisasi : menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajiban dan akan menjalankannya.
  - 2) Promosi : menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS. Sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.
- b. Strategi pengumpulan :
- 1) Bellow the line : Aktivitas yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS dilokasi-lokasi yang dinilai strategis dan potensial.  
Misalnya : Membuka stan pameran dan lain-lain.
  - 2) Above the line : aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar ZIS. Menggunakan jasa amil zakat tersebut.  
Misalnya : iklan dikoran/majalah dan radio/tv.
  - 3) Aliansi : aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi/kerja sama dengan lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan lain.
- c. Langkah-langkah pengumpulan :
- 1) Riset : melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku calon muzakki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi.

- 2) Perencanaan : membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.
- 3) Organizing : menetapkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, jumlah, dan kualifikasinya.
- 4) Monitoring dan pengawasan : melakukan monitoring dan pengawasan apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya.

d. Jenis layanan

- 1) Outlet amil zakat : setor tunai, cek/giro bilyet, debit card dan lain-lain.
- 2) Via kantor muzakki : potong gaji.
- 3) Via bank : setor tunai, pindah buku dan lain-lain.
- 4) Layanan jemput dana : layanan jemput ke lokasi (kantor/rumah) muzakki.<sup>55</sup>

## 10. Pengertian Pendistribusian Zakat

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”. Mengatakan bahwa : penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan produk dan jasa yang siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai

---

<sup>55</sup> Nurul Huda & M.Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), cet ke 1, h. 334.

kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.<sup>56</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyaluran dan pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat.<sup>57</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an : (QS. At-taubah [09]: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk oraang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahayan, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>58</sup>

Dari ayat di atas cukup jelas bahwa yang berhak menerima zakat

Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai

<sup>56</sup> DepDikBud, *Kamus BesaR Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), cet ke 3, h. 308.

<sup>57</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) , cet ke 3, h. 270.

<sup>58</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 196.

harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Menurut DidinHafidhuddin, yang mendistribusikan zakat yang bersifat produktif itu harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *Mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *Mustahiq* dalam kegiatan usahanya baik Bank maupun BAZ/LAZ juga harus memberikan

pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkatkan kualitas keagamaan dan keislamannya.<sup>59</sup>

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Dari penelitian yang dilakukan oleh Zulfiadi mahasiswa Zakat Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah dijumpalkan yang berjudul “Pola Penerimaan dan Pendistribusian zakat di Baziz DKI Jakarta” dimana penulis memaparkan dalam tulisannya mengenai sistem pengelolaan zakat yang seharusnya amanah, transparan dan profesional untuk mencapai misi mengentaskan kemiskinan. Didalam penelitian ini penulis tidak membahas mengenai optimalnya penghimpunan maupun mendistribusikan zakat tersebut.

Hendra Maulana melakukan sebuah penelitian tentang “Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZ Kota Bekasi” dimana dalam menyalurkan dana zakat tersebut BAZ kota Bekasi belum maksimal kinerjanya untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada warga sekitar yang membutuhkan haknya tersebut. Padahal sudah selayaknya dana zakat tersebut diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme sosial dan ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahik menjadi seorang muzakki. Didalam penelitian ini penulis membahas tentang penghimpunan dan tidak membahas

---

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 25.

tentang bagaimana distribusi zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian dari Erwin Adtya Pratama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam Skripsinya yang telah dijurnalkan yang berjudul “ Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” membahas tentang pengelolaan zakat sebagai sarana untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat kota Semarang (dalam studi kasus Badan Amil Zakat Kota Semarang). Dalam tulisan ini, penulis memaparkan berbagai sistem pengelolaan yang dilakukan badan amil zakat kota semarang dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada masyarakat kota semarang khususnya dalam pendistribusian zakat produktif. Didalam penelitian ini penulis tidak membahas mengenai kesejahteraan sosial.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakuakan di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat Jl. Juanda No. 75, Kelurahan ciputat, Kecamatan ciputat, Kota Tagerang Selatan, Banten. Dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 – 20 September 2018.

#### **C. Latar Penelitian**

Pada zaman modern ini banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak merataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam bahkan dalam sebuah negara yang beragama islam, karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.

Salah satu manfaat atau fungsi zakat adalah untuk menolong, membantu dan membina mustahik terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara dua pengelola lembaga zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *Syiar* agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Mengingat lembaga amil zakat merupakan perantara yang menjembatani muzakki dalam menyalurkan hartanya, maka dibutuhkan kepercayaan dalam mengelola zakat yang merupakan dana kepercayaan dengan baik agar dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu dalam hal

penyaluran, manfaat zakat yang dapat dirasakan mustahik adalah selain tercukupi kebutuhannya tetapi juga dapat mengubah dari yang berekonomi lemah menjadi mandiri. Dengan adanya fenomena tersebut, agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh mustahik maka perlu diperhatikan mengenai upaya dalam penghimpunan dan penyaluran zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat dilihat dari kondisi riil masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, dan juga masih banyak masyarakat yang hidup susah.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

##### **1. Metodologi Penelitian**

Suatu cara dan rencana dalam pelaksanaan sebagai upaya sistematis untuk mencari jawaban suatu masalah. Jawaban yang dicari tersebut dapat berupa jawaban yang abstrak dan umum atau konkrit dan spesifik.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) dan Lexy J Meleong, adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 13.

<sup>2</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 42.

Metode penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang bersifat alamiah (natural setting). Dimana peneliti sebagian instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara random, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

## 2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian, untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis.<sup>4</sup>

## E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Dimana data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.<sup>5</sup>

Sumber data primer merupakan data subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah

---

<sup>3</sup> Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: :PT Rineka Cipta, 2010), h. 20.

<sup>4</sup> Lexy J, Moloeng, *Op. Cit.*, h. 85.

<sup>5</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 103.

interview (wawancara).<sup>6</sup> Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti sehingga diperoleh keterangan lengkap mengenai penghimpunan dan pendistribusian zakat tersebut.

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang mendukung data primer, data ini sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data.<sup>7</sup> Data sekunder diperoleh dari berbagai literature dan referensi seperti buku, jurnal, majalah dan setiap artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan teknik pengumpulan data yang diambil, dengan menggunakan data metode: observasi, wawancara dan dokumentasi, studi kepustakaan.

### **1. Observasi**

Metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi

---

<sup>6</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

<sup>7</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Agung Media, 2008), h. 94.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 62.

dilakukan ketika peneliti datang langsung ke Bank BTN Syariah KCP Ciputat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan-keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab, atau dengan cara yang dinamakan Interview guide (panduan wawancara).<sup>9</sup>

Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah campuran antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan pada narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan namun tetap adalah masalah yang diangkat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variable atau benda-benda tertulis seperti : buku, majalah, dokumentasi, brosur, tulisan-tulisan yang menempel didinding. Metode ini guna untuk memperoleh data yang meliputi letak geografis, sejarah awal, visi dan misi, tujuan, data-data perkembangan beberapa tahun terakhir ini serta struktur organisasi di Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

## 4. Studi Pustaka

Studi pustaka atau *literature review*, adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi relevan dengan topik

---

<sup>9</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), h. 187.

masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian.

Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain ini seorang peneliti dapat dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan pemikirannya.<sup>10</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, serta informasi dan keterangan yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil temuan secara sistematis, lalu mengklarifikasikan untuk kemudian menganalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk selanjutnya disajikan

---

<sup>10</sup> Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 62.

dalam bentuk laporan ilmiah. sehingga dapat diperoleh arti dan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan melalui pendekatan ini yaitu:<sup>11</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh dilapangan.

### 2. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data berarti memilah hal-hal yang pokok, memberikan fokus pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang peneliti dapatkan dilapangan. Karena jumlah data yang didapat peneliti cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih rincinya. Reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas.

### 3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, matrik, maupun teks naratif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013) h.135-136.



kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel, foto dan uraian dengan teks naratif yang dapat menjelaskan tentang pengoptimalan dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

## **H. Validitas Data**

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data, yaitu:

1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (credibility), teknik ini dapat dilakukan dengan jalan:
  - a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
  - b. Ketentuan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
  - c. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.

- d. Kecukupan referensi yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu dilakukan analisis dan interpretasi data.
2. Teknik pemeriksaan keteralihan (trasferabilitas) dengan cara uraian rinci. Teknik ini meneliti agar laporan hasil fokus penelitian dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diadakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar mereka dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.
3. Teknik pemeriksaan (depenabilitas) dengan cara auditing ketergantungan. Teknik tidak dapat dilaksanakan bila tidak dilengkapi dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian.<sup>12</sup>
4. Teknik konfirmabilitas (confirmability) penelitian dilakukan dengan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lexy J, Moleong, *Op. Cit.*, h. 178.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 277.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero)

Dengan kelahiran Undang-undang No 10 Tahun 1998 merupakan sejarah baru bagi dunia perbankan, yaitu diakuinya keberadaan *Dual Banking System* di Indonesia. Selanjutnya dengan adanya Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah membuat semakin kokohnya keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan regulasi tersebut PT. BTN Syariah mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tanggal 14 february 2005 bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H dengan Kantor Cabang Syariah Jakarta (Jakarta Harmoni) yang merupakan Kantor Cabang Syariah pertama bagi Bank BTN. Selanjutnya pembukaan Bank BTN Kantor Cabang Syariah yang kedua di Bandung tanggal 28 Februari 2005, dan ketiga di surabaya tanggal 17 Maret 2005, keempat di Yogyakarta tanggal 04 april 2005, kelima di Makasar pada tanggal 11 April 2005, hingga Agustus 2009 dibuka 20 kantor di beberapa kota di Indonesia, dengan 119 Kantor Layanan Syariah telah beroperasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.btnsyariah.co.id/tentang-btn-syariah/sekilas-btn-syariah/>. diakses pada 15 Agustus 2018. pukul 20:30.

Unit Usaha Syariah merupakan *Strategi Business Unit (SBU)* dari Bank BTN, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan jasa layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

PT. BTN Syariah Tbk (Persero) sebagai bagian integral dari Bank BTN merupakan Bank BUMN, menjalankan fungsi *intermediary* dengan menyediakan berbagai macam produk, baik pendanaan maupun pembiayaan serta jasa layanan lainnya.<sup>2</sup>

Adapun latar belakang pendirian Unit Usaha Syariah (UUS):

- a. Tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah.
- b. Keunggulan prinsip syariah dalam transaksi bisnis keuangan.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank dan lembaga lainnya.

Sedangkan tujuan pendirian Unit Usaha Syariah (UUS):

- a. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah.
- b. Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan.
- c. Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>2</sup> <http://www.btnsyariah.co.id/tentang-btn-syariah/sekilas-btn-syariah/>. diakses pada 15 Agustus 2018. pukul 20:30.

## 1. Profil Bank Tabungan Negara Syariah KCP Ciputat, Tangerang Selatan<sup>3</sup>

Nama : Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Ciputat  
Alamat : Jl. Juanda No. 75, ciputat timur tangerang selatan  
Telepon : 021-7402295  
Alamat Web : <http://www.btn.co.id>  
Tanggal Berdiri : 11 Juli 2015  
Jumlah Nasabah : 2.241 orang

## 2. Visi dan misi dari PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero) KCPS Ciputat

### a. Visi

Untuk menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah, yang didukung visi dari Bank BTN Syariah untuk menjadi *Strategic Business Unit* Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

### b. Misi

a) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank BTN Syariah.


---

<sup>3</sup> <http://www.btnsyariah.co.id/tentang-btn-syariah/sekilas-btn-syariah/>. diakses pada 15 Agustus 2018. pukul 20:30.

- b) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga dapat meningkatkan ketahanan Bank BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *stakeholder value*.
- d) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

### 3. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KCP Ciputat

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Ciputat Tangerang Selatan.<sup>4</sup>



<sup>4</sup> BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat, *Struktur Organisasi, Tangerang Selatan, 2018*.

## Deskripsi Tugas

### a. Sub Branch Manager

Adapun deskripsi tugas seorang Sub Branch Manager adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional bank di Sub Branch Office baik ketentuan intern dan ekstern.
- 2) Tercapainya standar pelayanan, operasional dan administrasi di Sub Branch Office.
- 3) Terlaksananya proses Open dan Close Branch di Sub Branch Office.
- 4) Terjaganya likuiditas harian di Sub Branch Office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Terciptanya dukungan kepada Branch Office dalam rangka pencapaian target dana, kredit, feebased dan peningkatan penggunaan fitur produk.
- 6) Terselenggaranya proses pemberian kredit di Sub Branch Office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Terselenggaranya pembinaan, pengembangan, dan penilaian pegawai di Sub Branch Office.

---

<sup>5</sup> Bank Tabungan Negara, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Teller Service*, (Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2010), h. 6.

b. Operation Staff

Adapun deskripsi tugas seorang Operation Staff adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Terlaksananya fungsi transaksi processing di Sub Branch Office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Terlaksananya fungsi general branch administration di Sub Branch Office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Terlaksananya fungsi loan administration di Sub Branch Office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Terlaksananya fungsi accounting & control di Sub Branch Office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Financing Service

Adapun deskripsi tugas seorang Financing Service adalah sebagai berikut;<sup>7</sup>

- 1) Pemberian layanan formasi yang berkaitan dengan kredit secara berkualitas.
- 2) Pendokumentasian aplikasi kredit consumer.
- 3) Kelengkapan berkas dan data serta dokumen untuk realisasi kredit.

---

<sup>6</sup> Bank Tabungan Negara, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Teller Service*, (Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2010), h. 6

<sup>7</sup> Bank Tabungan Negara, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Teller Service*, (Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2010), h. 6



- 4) Pelaksanaan realisasi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan permohonan pemrosesan pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Pendokumentasian kelengkapan data aplikasi pada sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Kelengkapan data dan kebenaran data aplikasi kredit pada sistem.

d. Customer Service

Adapun deskripsi tugas seorang Customer Service adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Akurasi dan kelengkapan data master statis seluruh aplikasi loket.
- 2) Terlaksananya pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
- 3) Terlaksananya pencetakan laporan akhir hari.
- 4) Terlaksananya pembuatan pelaporan baik kepada Kantor Pusat maupun atasan di Kantor Cabang.
- 5) Terlaksananya pelayanan produk dana dan jasa Bank.
- 6) Terlaksananya pemberian informasi PPh bunga produk dana
- 7) Terlaksananya pelayanan pencetakan R/K (eksternal) KPR dan non KPR.

---

<sup>8</sup> Bank Tabungan Negara, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Teller Service*, (Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2010), h. 6.

- 8) Terlaksananya pendebitan buku tabungan.
  - 9) Terlaksananya maintenance kepada nasabah.
  - 10) Terlaksananya monitoring atas update rate counter dan ketersediaan brosur.
  - 11) Terlaksananya pemeliharaan aplikasi nasabah dana dan feebase.
  - 12) Terlaksananya prinsip Mengenal Nasabah.
- e. Teller Service

Adapun deskripsi tugas seorang Teller Service adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Tersedianya layanan transaksi loket (tunai dan non tunai) yang sesuai dengan standar pelayanan front liner.
- 2) Terselenggaranya penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- 3) Kesesuaian antara fisik uang, bukti dasar transaksi dan hasil entry transaksi.
- 4) Terbebasnya kas dari uang palsu/tidak sah.
- 5) Terselenggaranya administrasi transaksi loket (tunai dan non tunai).

---

<sup>9</sup> Bank Tabungan Negara, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Teller Service*, (Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2010), h. 6.

#### 4. Landasan Operasional PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero)<sup>10</sup>

Landasan operasional Bank BTN Syariah terdiri dari :

- a. Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian.
- b. Fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) - MUI saat ini ada 49 fatwa tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Undang-Undang tentang perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan terutama pasal yg mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- d. PSAK (Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tentang *Murabahah*.
- e. PAPSI (Pedoman Akuntansi perbankan syariah Indonesia).

#### 5. Nilai-Nilai Dasar PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero):<sup>11</sup>

Nilai-Nilai dasar yang dianut oleh jajaran Bank BTN adalah mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagai berikut :

- a. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusyuk.

---

<sup>10</sup> [www.btnsyariah.co.id](http://www.btnsyariah.co.id) diakses pada 15 Agustus 2018, pukul 20:30.

<sup>11</sup> Btnsyariah, *Ibid*.

- b. Selalu berusaha untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan Bank BTN Syariah.
- c. Mengutamakan kerja sama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang terbaik.
- d. Selalu memberikan jasa yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua *stakeholders* sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.
- e. Selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang dan tugasnya.

**6. Etika PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero)<sup>12</sup>**

- a. Patuh dan taat pada ketentuan syariah serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pencatatan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan Bank BTN secara benar sebagai wujud dari sikap profesionalisme dan sikap amanah.
- c. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada semua *stakeholders*.
- d. Tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi.
- e. Menghindari dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.

---

<sup>12</sup> *Btm.co.id* diakses pada 15 Agustus 2018, pukul 20.30.

- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN.
- g. Mermperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah/imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

**7. Pedoman Pegawai PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero)<sup>13</sup>**

- a. Kita layani secara IKHLAS, SOPAN dan SANTUN semua langganan Bank BTN dengan SENYUM, SALAM dan SAPA.
- b. Dalam menunaikan tugas kita pedoman "3 jangan" :
  - 1) Jangan terlambat atau menunda pekerjaan.
  - 2) Jangan membuat kesalahan.
  - 3) Jangan menerima apalagi meminta atau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- c. Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara professional agar bank BTN maju, berkembang, solid, dan sehat sehingga kesejahteraan pegawai dan keluarga meningkat. Dengan motto MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA diharapkan kehadiran

---

<sup>13</sup> Btnsyariah, *Ibid.*

BTN syariah membawakan kemajuan dan kesejahteraan yang dirasakan bersama baik oleh nasabah, pegawai maupun bagi lingkungannya.

## **B. Temuan Penelitian**

PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (Persero) adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). PT. BTN Syariah selain sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana dan layanan jasa, berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah juga berfungsi menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal* yaitu menerima dan menyalurkan dana yang berasal dari zakat.

### **1. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank Syariah<sup>14</sup>**

#### **a. Penghimpunan Zakat**

Sumber dana zakat di Bank BTN Syariah berasal dari tiga sumber dana yaitu terdiri dari zakat perusahaan/bank, zakat dari karyawan dan zakat dari nasabah.

---

<sup>14</sup> Febriana Sari, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 20 Agustus 2018.

### 1) Zakat Perusahaan/Bank

Zakat perusahaan adalah zakat yang berasal dari modal Bank BTN Syariah setiap tahunnya. Zakat perusahaan wajib dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam, selain itu zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah juga merupakan pembeda dengan bank konvensional dimana di bank konvensional tidak terdapat kewajiban perusahaan/bank untuk mengeluarkan zakat.

### 2) Zakat dari Pengurus dan Karyawan<sup>15</sup>

Zakat dari pengurus dan karyawan adalah zakat yang berasal dari seluruh pengurus dan karyawan di Bank BTN Syariah KCP Ciputat yang diikat dengan surat keputusan untuk membayar zakat di Bank BTN Syariah. Besarnya zakat yang dikeluarkan berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing karyawan dan dipotong sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan syariah.

Penghimpunan dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat memiliki perbedaan dengan lembaga amil zakat yakni tidak dapat menerima zakat dari masyarakat secara langsung. Namun meskipun tidak menerima secara langsung zakat dari masyarakat, Bank BTN Syariah melakukan himbauan secara perorangan sebagai *job desk* personalia kepada nasabah agar

---

<sup>15</sup> Febriana Sari, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 20 Agustus 2018.

bersedia membayarkan zakatnya di Bank BTN Syariah KCP Ciputat. Selain itu, dalam menghimpun dana zakat Bank BTN Syariah KCP Ciputat tidak bekerja sama dengan pihak lain, karena Bank BTN Syariah KCP Ciputat bukan merupakan lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat dari pihak eksternal seperti dari masyarakat luas akan tetapi Bank BTN Syariah hanya menerima zakat dari nasabahnya saja.

### 3) Zakat Dari Nasabah<sup>16</sup>

Zakat dari nasabah adalah zakat yang disetor secara langsung atau dengan cara transfer melalui rekening Bank BTN Syariah KCP Ciputat atau ditawari melalui mesin ATM.

#### a) Nasabah Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang hanya penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapatkan *athoya*/bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Dari bonus yang didapat nasabah tersebut akan dikeluarkan zakatnya tanpa melihat besar kecilnya bonus yang didapat. Pengeluaran zakat ini sudah

---

<sup>16</sup> Febriana Sari, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 20 Agustus 2018.



mendapat persetujuan dari nasabah diawal waktu pembukaan rekening.

b) Nasabah Deposito

Deposito adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Untuk zakat yang diambil dari bagi hasil yaitu 2,5% dari laba sebelum pajak (bagi hasil), diambil dari bagi hasilnya dipotong 2,5%, (contoh jika bagi hasil yang diterima nasabah 10.000 maka dipotong 2,5% jadinya Rp. 250 (tidak wajib), jika ingin akan dipotong bysistem.

Baik nasabah tabungan maupun nasabah deposito diberikan wewenang untuk memilih apakah nasabah tersebut bersedia untuk membayar zakatnya dengan cara dipotong dari tabungan ataupun depositonya, karena pada dasarnya PT. Bank BTN Syariah berprinsip tidak memaksa nasabah untuk membayar zakatnya di Bank BTN Syariah.

b. Pendistribusian Zakat<sup>17</sup>

Pendistribusian zakat adalah metode penyaluran zakat yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCP Ciputat kepada mustahik.

1) Model pendistribusian dana zakat

Penyaluran dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat yang dimana bekerja sama dengan BAZIS BTN dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran secara konsumtif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat Cerdas, Umat Taqwa, Umat Sehat. sedangkan penyaluran secara produktif terbagi menjadi dua program unggulan, yaitu Umat Makmur, Umat Peduli.

a) Pendistribusian dana zakat secara konsumtif

(1) Umat Cerdas

Untuk mencerdaskan umat Bank BTN meluncurkan Beasiswa Dhuafa Berprestasi yaitu bantuan pendidikan atau beasiswa kepada dhuafa, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa penghafal al-Qur'an.

---

<sup>17</sup> Febriana Sari, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 20 Agustus 2018.

(2) Umat Taqwa

Semangat Bank BTN untuk membantu pembangunan sarana ibadah dan pembangunan pondok pesantren agar masyarakat mendapatkan sarana untuk berdoa dan beribadah serta mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT.

(3) Umat Sehat

Untuk program kesehatan Bank BTN memberikan pelayanan bagi warga yang tidak mampu secara cuma-cuma dan kepada anak yatim piatu.

b) Pendistribusian zakat secara produktif

(1) Umat Makmur

Bank BTN Syariah memberdayakan dana ZIS untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa', pengentasan kemiskinan dengan membina keimanan dan mencerdaskan umat, dan menciptakan usaha produktif dan bantuan kemanusiaan.

(2) Umat Peduli

Dengan banyaknya musibah bencana alam Bank BTN Syariah mempunyai program bantuan kemanusiaan yaitu membantu saudara-saudara yang terkena musibah baik bencana longsor, banjir, gunung meletus, dan kebakaran.

## **2. Hambatan dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat<sup>18</sup>**

Dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakatnya Bank BTN Syariah KCP Ciputat tidak luput dari berbagai hambatan yang harus dihadapi antara lain:<sup>19</sup>

### **a. Hambatan dalam Penghimpunan Zakat**

Hambatan yang dihadapi oleh Bank BTN Syariah KCP Ciputat dalam menghimpun dana zakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Ada beberapa nasabah yang tidak ingin membayar zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat disebabkan salah satunya nasabah telah terbiasa untuk mengeluarkan zakatnya dilembaga amil zakat.
- 2) Nasabah melakukan penawaran terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan.

### **b. Hambatan dalam Pendistribusian Zakat**

Adapun hambatan dalam pendistribusian dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat sendiri antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya spesifikasi dalam penentuan kriteria mustahik secara tepat karena pihak Bank tidak memiliki data mustahik

---

<sup>18</sup> Febriana Sari, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 20 Agustus 2018

<sup>19</sup> Febriana Sari, Customer Service, *Ibid.*

secara jelas. Akan tetapi dalam upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuat kriteria yang lebih khusus dalam menentukan mustahik agar manfaat zakat itu benar-benar dapat dirasakan oleh yang berhak menerimanya serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

- 2) Kurangnya SDI dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran zakat. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menambah SDI untuk mendistribusikan zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.
- 3) Keakuratan data mustahik, dalam hal ini pihak Bank BTN Syariah KCP Ciputat juga dengan beberapa pihak (Pak Lurah, Pak RT, Organisasi yang mengurus data mustahik, Ketua Yayasan/Panti Asuhan) melakukan *cross chek* data mustahik apakah telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi sehingga menjadi tidak berhak lagi menerima zakat atau tetap dalam kondisi berhak menerima zakat sehingga zakat tetap tersalurkan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang berhak menerimanya.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Menurut pandangan peneliti terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat, belum begitu optimal lantaran pendistribusian dana zakat itu sendiri masih hanya

sebatas untuk membantu dan menolong mereka dalam memenuhi kebutuhan sesaat dan belum sampai pada tingkatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera yang membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan mencapai kemandirian ekonomi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab sebelumnya penulis telah membahas dan menjawab semua permasalahan yang dirumuskan, dan semua pembahasan tersebut dapat disimpulkan, yaitu :

1. Model penghimpunan dana zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat terbagi menjadi dua cara, yaitu : a) melalui potong gaji, b) penyerahan langsung ke Bank BTN Syariah KCP Ciputat atau transfer ke rekening Bank BTN Syariah KCP Ciputat. Adapun untuk model pendistribusian dana zakat sendiri dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Untuk pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat Cerdas, Umat Taqwa, Umat Sehat. Sedangkan pendistribusian secara produktif terbagi menjadi dua program unggulan, yaitu Umat Makmur, Umat Peduli.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bank BTN Syariah KCP Ciputat adalah :
  - a) ada beberapa nasabah yang tidak ingin membayar zakat di Bank BTN Syariah KCP Ciputat ,
  - b) nasabah melakukan penawaran terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Sedangkan dalam mendistribusikan dana zakatnya Bank BTN Syariah KCP Ciputat memiliki hambatan yang dihadapi antara lain : a) kurangnya spesifikasi dalam penentuan kriteria mustahik secara tepat, b) kurangnya SDI dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran zakat, c) kurang akuratnya data mustahik yang

diperoleh oleh Bank BTN Syariah KCP Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

## **B. Saran**

1. Bank BTN Syariah KCP Ciputat senantiasa terus berinovasi dalam mendistribusikan dana zakat pada program-program pengembangan ekonomi.
2. Agar lebih diperketat dalam menentukan kriteria mustahik zakat serta memiliki standar klasifikasi mustahik yang sesuai dengan syariat.
3. Memberikan pencerahan kepada para nasabah mengenai tentang zakat, urgensi penyaluran zakat sehingga agenda zakat menjadi agenda bersama dalam membangun ekonomi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Departemen Agama RI. 2007.
- Djuanda, Gustian, *et al.* *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Hafifuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani. 2008.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Moderen Istrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN\_MALIKI PRESS. 2010.
- Efendi, Salehuddin. *Peran Bazis DKIDalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta : Majalah Bazis DKI. 2008.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001
- Kartono, Kartini . *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung : CV Mandar Maju. 1990.
- Lutfiana, Nurul Isnaini. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*. Malang : Angkasa Jaya. 2009.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Salemba Diniyah. 2002
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung ; Remaja Rosda Karya. 2002.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Konstektual : Dari Normatif Ke Pemaksaan Sosial*. Semarang : Kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar. 2004

Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat. 2006.

Sudiby, Bambang, *et.al*. *Kompilasi Pertauran Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta : BAZNAS RI. 2016

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet.ke-5. Jakarta : Kharisma Putra Utama. 2015.

Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung : Alfabeta. 2013.

## **JURNAL**

Norvadewi. *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*. E-Journal. 2014.

## **WEB**

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dalam-riwayat-perjalanan-pemerintahan-indonesia/>

<http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/undang-undang/>

<http://zaimuddin.wordpress.com//2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/>



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : *9*/F.6-UMJ/IV/2018  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : **Bimbingan Skripsi Mahasiswa**

Jakarta, 19 Rajab 1439 H  
06 April 2018 M

Yth.  
Bapak Anshori, M.A  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu 'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : SITI NUR KHALIDAH  
Nomor Pokok : 2014570083  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pamulang.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahit Taufiq Walhidayah*  
*Wassalamu 'alaikum W.W.*

Wakil Dekan  
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)  
2. Yth. Ketua Program Studi MPS  
3. Arsip




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SITI NUR KHALIDAH  
No. Pokok : 2014570083  
Judul Skripsi : Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pamulang.  
Pembimbing : Bapak Anshori, MA  
Tgl. Berakhir : 5 April s.d. 5 Oktober 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	12/2018 14	Proposal	judul di hampkan bukan	✓
2.	22/2018 15	Bab I 8/1 Bab II	Pertahankan secara petunjuk koreksi	✓
3.	27/2018 17	Bab 3 8/1 III	Langgutkan ke Bab IV	✓
4.	6/2018 19	Bab IV	- Perlestarikan pedoman Ummat - Daftar pustaka - Finis Bab V	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
I.	15/2018 19	Skripsi	- Selesai - Silakan - Setelah ujian	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 78/F.6.I-UMJ/VIII/2018  
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta, 27 Dzulqo'dah 1439 H  
09 Agustus 2018 M

Kepada Yth.  
Kepala BTN Syariah KCP Ciputat  
Jl. Ir. H. Juanda No.75 CL, Rempoa, Tangerang Selatan  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : SITI NUR KHALIDAH  
Nomor Pokok : 2014570083  
Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 29 Desember 1994  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 081283393883

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*" Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank Syariah "*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W. W.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

## **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana teknik penghimpunan dana zakat di BTN Syariah KCP Ciputat ?
2. Sejak kapan BTN Syariah hususnya KCP Ciputat menghimpun dana zakat ?
3. Dalam penghimpunan dana zakat BTN Syariah menerima dalam bentuk apa ? zakat fitrah atau zakat maal ?
4. Zakat maal dihimpun minimal berapa dan maximal berapa ?
5. Dari mana saja sumber dana zakat tersebut dihimpun ?
6. Rata-rata yang dihimpun ?
7. Bagaimana tehnik pendistribusian yang dilakukan oleh BTN Syariah KCP Ciputat ?
8. Apa program pensitribusian dana zakat di BTN Syariah KCP Ciputat ?
9. Operasional pendistribusiannya bagaimana ?
10. Tujuan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BTN Syariah untuk apa ?
11. Didistribusikan kemana saja dana zakat tersebut ? dan apakah ada penentuan untuk mustahik/penerima zakat ?
12. Dalam mendistribusikan dana zakatnya apakah BTN Syariah mendistribusikan zakatnya dalam bentuk konsumtif atau produktif ?

13. Target apa yang ingin dicapai oleh BTN Syariah dalam mendistribusikan dana zakatnya ?
14. Berapa distribusi maximal permustahik yang diterima ?
15. Bagaimana hasil dari program tersebut, apakah ada kemajuannya atau tidak ? dan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut ?



Ciputat, 17 September 2018

Nomor : 305/TGR/CPT/SUPP/IX/2018  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Konfirmasi Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jakarta Selatan

*Asssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Teriring do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam segala aktifitas kita sehari-hari.

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta No.78/F.6.1-UMJ/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Permohonan Penelitian, untuk itu kami menginformasikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini:


No.	No. Induk Mahasiswa	Nama Mahasiwa
1	2014570083	Siti Nur Khalidah


Telah melaksanakan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Pembantu Syariah Ciputat selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 judul penelitian "Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat"

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wasalamu'alaikum warrahmatullahi wabaraktuh*

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH CIPUTAT**

  
**Yusitta Abadih**  
Sub Branch Head

  
**Tri Septianingsih**  
Customer Service

## DOKUMENTASI

Bank BTN Syariah KCP Ciputat mengadakan kegiatan acara sosial.






Peneliti bersama dosen pembimbing



Peneliti saat melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank BTN Syariah KCP  
Ciputat, Kota Tangerang Selatan





Beberapa produk penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat serta jasa layanan yang berkaitan dengan zakat

**BUMN**  
Hadir untuk negeri

**Bank BTN**  
Sahabat Keluarga Indonesia

Masjid  
Pondok Pesantren  
Rumah Sakit

**Wakaf Infaq**  
**Shadaqoh**  
**Lebih Mudah**

Tabungan BTN Batara

Program Berkah WISH  
Tabungan BTN Batara IB

**Berkah Tiada Henti**  
Kemudahan bagi anda untuk berinvestasi dan beribadah.

**BTN Syariah**

*kesehatan*  
*pernikahan*  
*pendidikan*  
*wisata*

**Pembiayaan MULTIJASA BTN IB**  
Membiayai segala kebutuhan Anda

Contact Center  
**1500 286**  
[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

**BTN Syariah**  
Sahabat Keluarga Indonesia

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Diri

Nama : Siti Nur Khalidah  
Alamat : Jl. Raya Puspiptek Gg. Masjid  
Al-Istiqomah RT 017/004 No. 18  
Desa Setu Kecamatan Setu Kota  
Tangerang Selatan Banten  
Mobile Phone : 0812 8339 3883  
E-Mail : khalidahsitinur@gamil.com  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 29 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Hobi : Olahraga, Membaca dan Mendengarkan Musik  
Suku : Jawa  
Agama : Islam



### Pendidikan Formal

2000 – 2006 : MI Tahdzibul Athfal Setu  
2006 – 2009 : SMP Manba'ul Ulum Kedoya  
2009 – 2012 : MA Manba'ul Ulum Kedoya  
2014 – 2018 : Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1)

### Pengalaman Organisasi

2006 – 2009 : Anggota Paskibra SMP Manba'ul Ulum Jakarta  
2009 – 2010 : Anggota Paskibra MA Manba'ul Ulum Jakarta  
2010 – 2011 : Pengurus Paskibra dan Anggota Pramuka MA Manba'ul Ulum Jakarta  
2010 – 2012 : Ko'ordinator Keamanan Putri Organisasi Santri Asshiddiqiyah Jakarta  
2011 – 2012 : Anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Komisariat  
Asshiddiqiyah Jakarta  
2012 – 2014 : Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)  
Setu  
2012 – 2014 : Bendahara Umum Ikatan Remaja Masjid Al-Istiqomah (IRMAS) Setu



- 2014 – 2015 : Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FAI UMJ
- 2015 – 2017 : Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Perbankan Syariah (HIMA MPS) FAI UMJ
- 2015 – 2018 : Bendahara Umum Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Tangerang Selatan
- 2018 – 2020 : Ko'ordinator Bidang Keorganisasian Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Banten